

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud dirangkum dalam tabel;

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
Heri Junius Nge (2017)	Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah, Studi Kasus: Munculnya Calon Tunggal Pilkada Landak Tahun 2017	Kekuasaan mutlak hak politik formal DPP Parpol, Jabatan resmi dalam organisasi DPP parpol dilindungi hukum, DPP Parpol berhak memaksakan keputusan dan memberi sanksi bagi struktur bawah partai, DPP parpol memiliki kekuatan mobilisasi, DPP parpol memiliki kekuasaan materi. ⁵
Intan Rachmina Koho (2021)	Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia	Sistem oligarki disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit). Tulisan ini menggambarkan bagaimana politik oligarki terjadi dalam partai politik di Indonesia.
Febriani <i>et al.</i> (2020)	Teori Oligarki Winters Atas Penambangan Batubara Di Kalimantan Timur (Relasi Pengusaha Menjadi Penguasa)	Penambangan batubara justru membawa berbagai bencana lingkungan. Teori oligarki Jeffrey A. Winters mampu menjelaskan mengapa potret ini dapat terjadi. Demokrasi seolah tergelincir dalam lingkaran oligarki. Para elite mengendalikan sumber daya material untuk meningkatkan kekayaan dan mempertahankan posisi sosialnya.
Sunardi (2020)	Oligarki di Indonesia: Relasi Kapital yang Dominan	Oligarki di Indonesia bisa eksis dan tetap mampu bertahan karena ditopang oleh relasi sosial, dalam hal ini adanya relasi kapital yang ⁶ paling dominan. Situasi ini membuat para konglomerat punya ruang lebih besar untuk bertahan dan

⁵ Herri Junius Nge, "OLIGARKI PARTAI POLITIKDALAMREKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH (Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017) Herri," *Jurnal Academia Praja* 1 (2018): 59–84.

⁶ Sunardi, "Oligarki Di Indonesia : Relasi Kapita Yang Dominan," *Jurnal Politik Profetik* 8, no. 2 (2020): 1–13.

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
		memperluas jejaring ekonominya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen politik.
Prajoko et al.(2021)	<i>Political Actors in Oligarchy Power the phenomenon of a Single Candidate in the Implementation of Democracy in Regional Head Elections in Indonesia</i>	Peristiwa calon tunggal pada Pilkada di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan partai politik dikuasai oleh politik oligarki sehingga partai politik gagal menyiapkan pemimpin setiap lima tahun. ⁷
Zuada et al. (2015)	<i>The Role of Oligarchy in Local Elections Funding: A Case Study of Central Sulawesi</i>	Oligarki secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan pilkada. Mereka menjadi bagian dari tim kampanye kandidat, membiayai kegiatan politik, berperan dalam mengeluarkan rekomendasi partai, menggalang kampanye massa, membayar konsultan politik, mengontrol opini publik, mendistribusikan bantuan sosial dan merancang koalisi partai politik. Keterlibatan oligarki dalam kegiatan pilkada dilatarbelakangi oleh keinginan mereka untuk memajukan partai politik ⁸
Leach (2015)	<i>Oligarchy, Iron Law of</i>	Ahli teori sosial Jerman Robert Michels berpendapat bahwa partai Sosialis Jerman pada tahun 1911 dikuasai oleh kelompok minoritas yang <i>super power</i> dan tak peduli tentang demokrasi dan disebut dengan oligarki ⁹
Hidayaturrehman (2020)	<i>Political investors : Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia</i>	Investor politik memainkan peran penting dalam memungkinkan calon kepala daerah menang, dan pada gilirannya mereka diuntungkan dari pemilu ¹⁰

⁷ R Prajoko, S Hartini, and A Nuryana, "Political Actors in Oligarchy Power the Phenomenon of a Single Candidate in the Implementation of Democracy in Regional Head Elections in Indonesia," *Budapest International Research ...* 4, no. 4 (2021): 9598–9608, <http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2981>.

⁸ La Husen Zuada, Yulizar Pramudika Tawil, and M Kafrawi, "THE ROLE OF OLIGARCHY IN LOCAL ELECTIONS FUNDING : A CASE STUDY OF CENTRAL SULAWESI," *Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy*, no. 2012 (2015).

⁹ Darcy K Leach, *Oligarchy , Iron Law Of, International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences*, Second Edi., vol. 17 (Elsevier, 2015), <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.93083-6>.

¹⁰ Mohammad Hidayaturrehman, Bonaventura Ngarawula, and Kridawati Sadhana, "Political Investors : Political Elite Oligarchy and Mastery of Regional Resources in Indonesia," *Sagepub Journals* (2020): 1–13.

Penelitian terdahulu menggambarkan berkuasanya oligarki dalam menentukan arah kebijakan politik. Oligarki merupakan kelompok minoritas yang menguasai partai politik untuk mempertahankan kekayaannya. Oligarki memiliki kekuasaan penuh secara politik dalam menentukan pemimpin pemerintahan.

Oligarki tidak terpengaruh dengan ideologi yang dianut suatu negara. Walaupun secara teori demokrasi bertentangan dengan oligarki namun pada kenyataannya justru tumbuh subur di negara yang menganut demokrasi. Bahkan, oligarki menjadi *super power* pada negara yang menganut sosialis.

Oligarki hanya mementingkan eksistensi kekayaan materialnya. Hanya negara yang memiliki kemampuan untuk menghambat eksistensi tersebut. Oleh karena itu, oligarki akan berusaha memiliki kekuasaan secara politik untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak mengancam eksistensinya.

Oligarki menggunakan parpol sebagai wadah untuk menguasai politik. Parpol akan berusaha menempatkan kader atau orangnya pada setiap kesempatan kontestasi politik. Dukungan oligarki terhadap pasangan calon pada kontestasi politik akan memberikan *feedback* keuntungan pada masa depan.

Teori Oligarki Jeffrey A. Winter mampu menjelaskan bagaimana oligarki terlibat dalam penguasaan sumber daya material. Penguasaan oligarki terhadap sumber daya material untuk memastikan kekayaannya meningkat dan posisi sosialnya dipertahankan. Oligarki terlibat dalam menentukan pimpinan pemerintahan hingga tingkat kepala daerah, sehingga kebijakan pemerintah akan melindungi kepentingannya.

Hampir seluruh kegiatan pilkada melibatkan oligarki. Mahalnya biaya politik dimanfaatkan oligarki membiayai calon pemimpin yang diinginkan. Oligarki sebagai pemodal dalam kegiatan pemilu termasuk pilkada yang terlihat seolah demokratis.

Para oligarki terlibat menentukan pemimpin pemerintahan melalui penguasaan terhadap parpol. Aktifitas parpol dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Parpol memiliki kekuasaan mengusung calon pemimpin pemerintahan, sehingga salah satu penentu calon pemimpin pemerintahan.

Pada umumnya oligarki memiliki kekuasaan politik dengan menjabat sebagai ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) parpol. Para oligarki berkamufalse sebaga pengurus parpol sehingga dilindungi secara hukum. Para oligarki memiliki kekuasaan mutlak secara politis demi mempertahankan kekayaan dan pendapatan.

Para pengurus parpol di daerah tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan politik lokal, karena semua harus izin dari DPP parpol. Para pengurus parpol di daerah terkendala dengan legalitas dan kekuasaan. Akibatnya para pengurus parpol di daerah senantiasa dikendalikan kekuatan oligarki yang berkuasa di DPP parpol.

Penelitian terdahulu mampu menjelaskan bagaimana oligarki berperan dalam kekuasaan materi dan politik di Indonesia. Oligarki memiliki keterlibatan dalam pemilihan umum termasuk pilkada dengan menentukan calon kepala daerah yang diinginkan, sehingga kemenangan calon kepala daerah yang diusung dapat menguatkan penguasaan materi dan politik. Oleh karena itu, teori yang paling ideal menjawab persoalan politik oligarki adalah Teori Oligarki Winter oleh Jeffrey A. Winter.

1.2 Kerangka Teori

Kerangka teori akan menguraikan faktor-faktor permasalahan yang terkait dengan penelitian. Kerangka teori mampu menyusun keterkaitan antara faktor-faktor permasalahan tersebut. Keterkaitan antara faktor-faktor permasalahan tersebut akan membentuk suatu kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam menghasilkan kesimpulan dari penelitian.

1.2.1 Pengertian Oligarki

Oligarki berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oligarkhia*. Kata tersebut terdiri dari *oligo* yang berarti sedikit dan *arkhein* yang berarti pemerintah. Oleh karena ini *Oligarkhia* dapat diartikan sebagai pemerintahan sekelompok kecil.¹¹

Kesamaan definisi oligarki sepanjang sejarah merupakan cara mempertahankan dan memperkuat secara inheren atas kekayaan. Menurut *International encyclopedia of the Social Sciences*, oligarki adalah sebuah bentuk pemerintahan yang kekuatan politiknya berada ditangan sekelompok kecil anggota masyarakat. Hampir semua teori menyatakan oligarki merupakan pengaturan kelompok kecil.¹²

Penyebutan oligarki sering dilakukan dalam kepustakaan negara-negara pasca kolonial dan dan pasca komunis. Sedangkan istilah tersebut lebih jarang disebutkan dalam konteks negara industri maju. Hal tersebut karena oligarki dianggap telah dikalahkan demokrasi elektoral.¹³

Oligarki merupakan kepemilikan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan yang sasaran utamanya bukanlah orang banyak (masyarakat) melainkan pelaku itu

¹¹ Jeffrey A Winter, *Oligarki* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

sendiri. Oligarki dipahami dalam bentuk relasi kekuasaan dari koalisi *politicobusiness* untuk memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya publik.¹⁴ Artinya, tujuan utama oligarki memperkaya diri sendiri, memanfaatkan kekuasaan untuk mengendalikan sumber daya publik.

Oligarki adalah kekuasaan sekelompok kecil yang berorientasi pada kepentingan pribadi¹⁵. Kekuasaan kelompok kecil tersebut mampu mengendalikan banyak orang karena didukung kekuatan politik dan materi. Jadi dapat dikatakan tujuan utama oligarki memenuhi kepentingan pribadi.

Oligarki merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit).¹⁶ Kumpulan kelompok kecil elit membentuk suatu sistem untuk mempertahankan kekuasaannya. Para elit tersebut memastikan sistem yang dibentuk eksis dengan berada di dalamnya, melalui wadah parpol.

Oligarki tidak dapat dikatakan sistem aturan, tetapi seperangkat aktor tertentu. Oligarki ditemukan di seluruh spektrum politik, termasuk di negara demokrasi maju¹⁷. Artinya, oligarki tidak akan bertentangan dengan sistem aturan yang ada, sistem oligarki mampu beradaptasi dengan sistem yang sudah ada, seperti pada sistem demokrasi.

¹⁴ Anita Febriani, Dilla Janu Istanti, and Ponco Wibowo, "TEORI OLIGARKI WINTERS ATAS PENAMBANGAN BATUBARA DI KALIMANTAN TIMUR (RELASI PENGUSAHA MENJADI PENGUSAHA)," *JURNAL ILMIAH WIDYA SOSIOPOLITIKA* (2020): 117–128.

¹⁵ Endik Hidayat, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana, "Praktik Politik Oligarki Dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkada Desa Sitimerto Pada Tahun 2016" 4, no. 2 (2018): 124–151.

¹⁶ Koho, "Oligarki Dalam Demokrasi."

¹⁷ Tom Christensen and Per Laegreid, "Book Reviews," *Asia-Pacific Governance Institute* 24, no. 4 (2011): 737–747.

Dalam dunia demokrasi bersifat elektoral membutuhkan banyak sumber daya material untuk dapat berkuasa di lingkungan politik. Politik uang menjadi sumber daya material yang menjadi sangat biasa dalam kondisi tersebut.¹⁸ Hal tersebut dimanfaatkan oleh para oligarki selaku pemilik kekayaan dan penguasa sumber daya alam untuk dapat berkuasa secara politik.

Oligarki dapat didefinisikan sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.¹⁹ Oligarki mampu mengendalikan orang-orang yang ada di lingkungannya. Bahkan, orang-orang tersebut rela mengorbankan kebebasannya demi kepentingan oligarki.

Oligarki menguasai sumber daya alam (SDA) karena memberikan kekayaan yang sangat besar. Bahkan di Indonesia pengaruh oligarki dalam menguasai SDA semakin tinggi.²⁰ Oleh karena itu perlu adanya kekuasaan politik untuk memastikan terjaganya penguasaan SDA tersebut.

Berdasarkan etnis oligarki di Indonesia dibagi 2 (dua) jenis yaitu oligarki pribumi dan oligarki keturunan China. Oligarki keturunan China memiliki keterbatasan menjadi petinggi parpol namun memiliki kekuasaan material yang lebih besar daripada oligarki pribumi. Sedangkan oligarki pribumi cenderung memiliki

¹⁸ Hidayat, Prasetyo, and Yuwana, "Praktik Politik Oligarki Dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016."

¹⁹ Jeffrey A. Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia," *Indonesia* 2013, no. 96Special Issue (2013): 11–33.

²⁰ Septi Satriani et al., "KEMUNDURAN DEMOKRASI TATA KELOLA SDA : PENGUATAN OLIGARKI DAN PELEMAHAN PARTISIPASI DEMOCRACY SETBACK IN NATURAL RESOURCE GOVERNANCE : Pendahuluan Demokrasi , Civil Society dan Oligarki Dalam Tata Kelola SDA" 18, no. 2 (2021): 173–189.

kekuasaan yang paling tinggi di parpol, sehingga untuk memastikan penguasaan terhadap politik oligarki pribumi biasanya bekerjasama dengan oligarki keturunan China yang memberikan bantuan dana kepada parpol yang dikuasai oligarki pribumi.²¹

Oligarki era Orde Baru memiliki tipe sultanik karena dikendalikan sepenuhnya oleh oligarki utama yaitu Suharto. Oligarki utama membatasi penguasaan politik bagi oligarki lainnya, namun memberikan jaminan keamanan pada penguasaan kekayaan material. Oligarki cenderung lebih jinak pada masa ini karena adanya oligarki utama yang bersifat otoriter dengan kekuatan dan kekuasaan politik yang sangat besar.²²

Oligarki era Reformasi memiliki tipe kolektif karena oligarki sudah mulai memiliki kekuasaan politik yang lebih luas dengan menguasai parpol. Oligarki cenderung lebih liar karena sudah tidak adanya oligarki utama sebagai pengendali. Hingga saat ini kekuatan oligarki semakin tumbuh karena adanya kemuculan oligarki-oligarki.

1.2.2 Teori Oligarki Jeffrey A. Winter

Teori yang paling mampu menjelaskan oligarki adalah teori Jeffrey A. Winter. Menurut Winters mayoritas oligarki Indonesia telah mengalahkan sistem demokrasi. Winters menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini.²³

²¹ Winter, *Oligarki*.

²² Ibid.

²³ Febriani, Istanti, and Wibowo, "TEORI OLIGARKI WINTERS ATAS PENAMBANGAN BATUBARA DI KALIMANTAN TIMUR (RELASI PENGUSAHA MENJADI PENGUSAHA)."

Jeffrey A. Winters memiliki kepakaran tentang elite dan oligarki terutama sejarah peradaban Yunani, Romawi, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia Tenggara. Bidang ekonomi politik komparatif dan International dijadikan fokus riset serta publikasinya. Winters telah melakukan penelitian ekstensif dikawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura.

Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat (AS) menjadikan teori oligarki Jeffrey A. Winter semakin dikenal. Adanya kesenjangan selama berpuluh tahun di AS dijadikan oleh Winters sebagai fokus penelitian. AS sebagai kiblat demokrasi dijelaskan oleh Winters seharusnya rakyatnya mendapat kebutuhan yang lebih layak

American Political Science Assosiation (APSA) menjelaskan berdasarkan penelitian oligarki yang ditulis Winters, kesenjangan dalam hal kekayaan semakin jauh di era demokrasi AS walaupun ada perkembangan dibidang lainnya. Partisipasi klasik demokrasi dianggap APSA sebagai sumber perkara. Aspek informasi partisipasi, keahlian, dan sumber daya melemahkan kaum miskin walaupun memiliki potensial suara.

Pemerintah mematikan sistem demokrasi dengan menegakkan hukum hanya pada kaum lemah, namun ketika dihadapi kaum elite hukum seolah tidak berfungsi. Penelitian APSA melalui buku Oligarki menunjukkan kesenjangan juga terjadi diakibatkan tidak meratanya kebijakan pajak. APSA menyatakan bahwa kalangan atas mampu menggeser beban pajak pada kalangan bawah.²⁴

²⁴ Ibid.

Kesejahteraan yang merata idealnya dimiliki AS dengan sistem demokrasinya. Faktanya para oligarki berkuasa mengubah beban pajak cenderung tidak merata. Jadi, Teori oligarki Winter mampu menguraikan mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi.

Winters menjelaskan bahwa kekayaan yang terkonsentrasi di tangan individu-individu tertentu memperkuat mereka menghasilkan jenis politik oligarki yang tidak dapat tertangkap oleh kerangka generik pluralis. Winters tidak memandang pelaku sebagai kaum mahakaya diantar kelompok bersaing. Teorinya menyoroti pada kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat.²⁵

Winter menyatakan kekayaan akan selalu berpengaruh besar terhadap kemampuan oligarki mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan utamanya. Teori ini membuktikan bahwa demokrasi seolah telah menjadi sistem yang tidak lagi berfungsi. Winters berpendapat oligarki termasuk salah satu konsep yang sering digunakan namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial.²⁶

Banyak rujukan menjelaskan oligarki tidak seimbang dengan contoh kasus zaman dalam setiap sejarah. Contohnya, sangat sedikit sekali kesamaan konseptual dalam penerapan istilah oligarki Filipina, Rusia, dan Eropa di zaman pertengahan. Makna oligarki belum begitu jelas sehingga hampir semua sistem politik atau

²⁵ Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia."

²⁶ Ibid.

komunitas yang belum melibatkan keikutsertaan penuh oleh anggotanya dianggap memiliki kecenderungan terhadap oligarki.²⁷

Winters menjelaskan adapun langkah pertama untuk mendefinisikan oligarki yaitu dengan menggunakan dua hal. Pertama adalah dasar kekuasaan minoritas oligarki, pengaruh minoritas oligarki didasarkan kepada konsentrasi ekstrem kekuasaan dan dibuyarkan dengan pemecahan kekuasaan tersebut secara radikal. Kedua adalah jangkauan kekuasaan minoritas oligarki, jangkauan kekuasaan minoritas oligarki merengkuh komunitas cukup luas sehingga usaha melarikan diri darinya nyaris mustahil dan mahal sekali biayanya.²⁸

Oligarki dapat didefinisikan sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Winters menggambarkan bahwa oligarki akan berada pada setiap zaman, hanya saja terdapat beberapa tipe di dalamnya. Winters juga merumuskan empat tipe ide oligarki, yaitu;

1. Oligarki Panglima, oligarki panglima muncul melalui kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan secara langsung. Oligarki panglima mempunyai tentara hingga senjata untuk merebut sumber daya secara langsung kekuasaan milik oligarki lainnya. Oligarki panglima merupakan pengumpulan kekayaan dilakukan dengan menaklukan satu panglima dengan panglima lain, akibatnya ancaman yang paling dominan terjadi pada

²⁷ Nge, "OLIGARKI PARTAI POLITIKDALAMREKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH (Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017) Herri."

²⁸ Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia."

klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima pernah terjadi pada masa pra sejarah, Eropa zaman pertengahan dan keluarga yang berseteru di Pegunungan Apalachia.

2. Oligarki Penguasa Kolektif, oligarki mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif membiayai kebutuhan komunitas sehingga menguasai dengan sekehendak hati komunitas tersebut (terutama di daerah). Mereka cenderung memerintah dan membayar aparat negara secara langsung. Oligarki penguasa kolektif merupakan oligarki pertama kali yang melibatkan banyak aspek dimulai oligarki saudagar hingga finansial kota sehingga menggantikan penguas tuan rumah. Oligarki penguasa kolektif bisa ditemukan pada komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma dan juga praktek politik pasca Soeharto di Indonesia.
3. Oligarki Sultanistik, bentuk oligarki sultanistik ada ketika yang terjadi monopoli sarana pemaksaan terletak pada satu tangan Oligarki. Terdapat hubungan antara Oligark (*patron-clien*) dengan Oligarki yang berkuasa. Oligarki sultanistik memberikan wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para Oligarki lainnya hanya menggantungkan pertahanan kekayaan serta harta mereka pada Oligarki utama.
4. Oligarki Sipil, oligarki sipil sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligarki sipil hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu

lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Oligarki sipil hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis serta melibatkan pemilu. Hal ini terjadi di Amerika Serikat dan India, oligarki bersifat demokratis secara prosedural, akan tetapi di Singapura dan Malaysia oligarki bersifat otoriter.

Berdasarkan 4 (empat) tipe oligarki menurut Winter maka pada penelitian ini oligarki yang terlibat pada Pilkada Kota Medan tahun 2020 dikategorikan tipe Oligarki Penguasa Kolektif. Hal itu disebabkan Oligarki Penguasa Kolektif berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma, dengan cara memerintah suatu komunitas. Adapun oligarki yang terlibat pada pilkada tersebut memiliki pola yang sama dengan menguasai partai politik sebagai komunitas yang berkuasa terhadap lembaga eksekutif (DPR) yang tentunya dilindungi oleh aturan perundang-undangan.

Winters juga menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama untuk memperjelas mengenai oligarki, yaitu;

1. Keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan.
2. Keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan.
3. Sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah.
4. Sifat liar atau jinak.

Menurut Winters jinaknya oligarki tidak berpengaruh pada keterlibatan langsung oligarki pada kekuasaan ataupun pada pelecutan senjata militer. Kadar kejinakan oligarki justru sangat dipengaruhi oleh sekuat apa sistem mengendalikan tingkah laku oligarki. Semakin patuh oligarki terhadap sistem aturan, maka semakin jinak oligarki itu sendiri.²⁹

1.2.3 Pengertian Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan partai politik merupakan sekelompok warga negara yang mempunyai kepentingan bersama untuk membela kepentingan kehidupan warga negara.³⁰ Partai politik (parpol) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan parpol adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Pengertian diatas menggambarkan bahwa partai politik itu memiliki orientasi untuk memperoleh kekuasaan. Tetapi, parpol juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan konstituen partai yang notabene adalah landasan besar bagi suatu parpol. Untuk itu partai harus secara kontinyu melaksanakan fungsi-fungsinya dalam mengabdikan dirinya pada masyarakat.

Setidaknya ada 5 (lima) fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik menurut Fadillah³¹ yaitu;

²⁹ Ibid.

³⁰ UU No.2 Tahun 2008 UU, "UU NO. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik," 2008.

³¹ Anton Yuliono, "Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik" 11, no. 1 (2013).

1. Fungsi artikulasi kepentingan, adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.
2. Fungsi agregasi kepentingan, merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.
3. Fungsi sosialisasi atau pendidikan politik, adalah partai politik mampu melakukan sosialisasi politik untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap politik dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu negara.
4. Fungsi rekrutmen politik, adalah proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik.
5. Fungsi komunikasi politik, adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik

Miriam Budiardjo menyebutkan ada 4 fungsi partai politik dalam negara yang demokratis³², yaitu:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks prospektif sejarahperkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan di 21 sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti proklamasi Negara Islam oleh Kartosuwiryo tahun 1949, terbentuknya negara boneka yang bernuansa kedaerahan. Negara- negara boneka ini sengaja diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Namun kenapa hal itu terjadi dan ditangkap oleh sebagian rakyat pada waktu itu karena aspirasi rakyat berbelok arah mengikuti aspirasi penjajah, karena tersumbatnya saluran aspirasi yang disebabkan kapasitas sistem politik
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik. Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh

³² Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties" 16 (2019).

bermacam-macam agen, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (civil society). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal:

- a. Menyiapkan kader-kader pimpinan politik;
- b. Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta
- c. Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Rekrutmen politik yang

adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Secara umum kita sering beranggapan bahwa konflik mengandung benih dan didasarkan pada pertentangan yang bersifat kasar dan keras. Namun sesungguhnya, dasar dari konflik adalah berbeda-beda, yang secara sederhana dapat dikenali tiga elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik yaitu:
 - a. Terdapatnya dua atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam suatu konflik;

- b. Unit- unit tersebut, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan- kebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap, maupun gagasan- gagasan; dan
- c. Terjadi atau terdapat interaksi antara unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam sebuah konflik.

Konflik merupakan suatu tingkah laku yang tidak selalu sama atau identik dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dan atau dikaitkan dengannya, seperti rasa kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan yang paling kecil yaitu individu, sampai kepada lingkungan yang luas yaitu masyarakat. Pada taraf masyarakat, konflik bersumber pada perbedaan diantara nilai-nilai dan norma-norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma-norma di mana kelompok tersebut berada. Demikian pula konflik dan bersumber dari perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma, serta minat yang disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman hidup dan sumber-sumber sosial ekonomis di dalam suatu kebudayaan tertentu dengan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan lain. Dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar dihati rakyat, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat.

Berdasarkan keputusan KPU No. 58 Tahun 2019 menyatakan bahwa menetapkan 14 (empat belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Adapun partai yang di maksud sebagai berikut: PAN, Partai Berkarya, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Gerindra, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Golkar, Hanura, PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Persatuan Indonesia, PPP, PSI. Kemudian KPU menetapkan 2 (dua) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut : PBB; dan PKPI dan menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrasi sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut: Partai Bhineka Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Islam Damai Aman, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia.³³

1.2.4 Oligarki dan Partai Politik di Indonesia

Kelompok elit yang memiliki kekuasaan sumber daya belum tentu oligarki, namun oligarki sudah pasti dari kelompok elit. Oligarki memiliki kekuasaan sumber daya dan peran kekuasaan itu sendiri³⁴. Artinya elit hanya memiliki kekuasaan materi sedangkan oligarki memiliki kekuasaan materi dan politik.

Winters menyatakan oligarki dapat dilihat dari ciri penguasaan minoritas oligarki. Sumber daya alam terutama pertambangan dan energi di Kalimantan Timur dikuasai oleh para penguasa parpol dan pejabat pemerintahan seperti PrabowoSubianto, Sandiaga Uno, Hasim Djoyohadikusumo, Luhut Binsar

³³ KPU, "KEPUTUSAN KPU NO. 58 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT , DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI" 2 (2019): 2018–2019.

³⁴ Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia."

Panjaitan, Surya Paloh, Jusuf Kalla dan lain-lain³⁵. Jadi, nama-nama tersebut selain memiliki kekuatan secara materi juga memiliki pengaruh secara politik dengan berkuasa di parpol, sehingga dapat digolongkan sebagai oligarki.

Oligarki memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam Indonesia untuk mempertahankan sumber pendapatannya. Oligarki juga terlibat dalam penguasaan parpol di Indonesia.³⁶ Jadi, oligarki berkuasa pada partai-partai politik yang ada di Indonesia, yang tentu bertujuan menentukan arah politik untuk mempertahankan kekayaannya.

Biaya politik yang sangat tinggi juga menjadi alasan tingginya kekuasaan oligarki dalam lingkungan politik. Misalnya, biaya untuk menjadi seorang Bupati pada saat pilkada di salah satu daerah membutuhkan biaya hingga Rp.30 Miliar (tiga puluh miliar rupiah).³⁷ Hal tersebut tentunya sangat rentan dimanfaatkan oligarki demi terwujudnya penguasaan akan politik dengan manfaat yang lebih besar tentunya.

Konsep Oligarki Hadiz dan Robison menyatakan oligarki tidak hanya berbicara materi (ekonomi) tapi juga kekuasaan (politik). Para Oligarki menguasai parpol di Indonesia setelah Orde Baru runtuh. Oligarki zaman Orde Baru bersifat kapitalis, namun setelah runtuh para oligarki bertransformasi mengikuti suasana politik dan mulai menguasai politik melalui parpol.³⁸

³⁵ Febriani, Istanti, and Wibowo, "TEORI OLIGARKI WINTERS ATAS PENAMBANGAN BATUBARA DI KALIMANTAN TIMUR (RELASI PENGUSAHA MENJADI PENGUSAHA)."

³⁶ Luthfi Hasanah Bolqiah and Riaty Raffudin, "Dominasi Oligarki Dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau Di Indonesia," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 151–167.

³⁷ Hidayatullahman, Ngarawula, and Sadhana, "Political Investors : Political Elite Oligarchy and Mastery of Regional Resources in Indonesia."

³⁸ Hadiz and Robison, "Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia."

Penguasaan politik melalui parpol merupakan langkah terbaik untuk mempertahankan kekayaan. Parpol dilindungi peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan hukum dalam beraktivitas. Parpol memiliki kuasa dalam menentukan calon anggota DPR dan calon pejabat negara, sehingga kuasa oligarki terhadap parpol mempermudah langkah dalam mencapai tujuannya.

1.2.5 Legislatif

Legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang (UU). Kekuasaan legislatif membuat UU menjadikannya sebagai salah satu lembaga tertinggi negara. Karena, UU merupakan dasar dari negara dalam menjalankan kehidupannya.

Suatu negara disebut sebagai negara demokrasi ketika peraturan perundangan berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu legislatif disebut juga dengan lembaga perwakilan rakyat yang dianggap sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang. Sebagai lembaga pembentuk UU, maka idelanya UU bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat.

UU diserahkan kepada lembaga lainnya setelah ditetapkan. Berdasarkan UUD 1945 Amandemen legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Adapun fungsi utama lembaga Legislatif yaitu:

1. Menentukan kebijakan (*policy*) serta membuat UU. Oleh karena itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan UU yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang anggaran.

2. Mengontrol lembaga eksekutif, artinya menjaga agar semua tindakan lembaga eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny, oversight*), dalam menyelenggarakan tugas ini, lembaga perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Lembaga legislatif khususnya DPR merupakan kader atau anggota partai yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif (*pileg*). Berdasarkan tingkatannya DPR terdiri dari DPR tingkat pusat (nasional), DPRD tingkat I (provinsi) dan DPR tingkat II (Kabupaten/Kota). Pada prinsipnya anggota DPR bekerja mewakili kepentingan rakyat, namun kenyataannya DPR bekerja sesuai keterwakilan partai yang mengatasnamakan rakyat.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 69 disebutkan fungsi DPR yaitu:

1. Fungsi Legislasi; sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Fungsi Anggaran; membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
3. Fungsi Pengawasan; dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.³⁹

³⁹ UU No.17 Thn. 2014, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD,” 2014.

Fungsi DPRD tingkat I/II tidak jauh berbeda dengan fungsi DPR, yang membedakan DPRD berada pada level daerah. Namun untuk pelaksanaan pemilu atau pilkada tetap merujuk pada UU Pilkada yang ditetapkan oleh DPR. Baik anggota DPR maupun DPRD tetap merupakan oknum yang berasal dari patai politik.

DPR juga membuat peraturan perundang-undangan terkait pemilu termasuk pilkada. Aturan perundang-undangan tersebut akan dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Pemerintah membentuk panitia penyelenggara pemilu diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menjadikan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu atau pilkada.

1.2.6 Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang diamanahkan oleh UUD 1945 sebagai penyelenggara negara. Lembaga eksekutif juga melaksanakan UU yang ditetapkan oleh DPR. Sebagai penyelenggara negara berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan maka eksekutif dikuasai oleh pemimpin tertinggi atau disebut presiden.

Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh presiden sebagai kepala negara. Presiden dalam menjalankan perintah UU dibantu oleh pejabat pemerintahan, mulai dari wakil presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat hingga desa/kelurahan. Pendelegasian tugas terhadap pejabat pemerintahan merupakan sebagai pelaksana UU disebut sebagai lembaga eksekutif.

Lembaga eksekutif mempunyai kekuasaan dan wewenang yaitu:

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan UU dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
2. Legislatif, yaitu membuat rancangan UU (RUU) dan mengajukan serta mengawalnya hingga ke DPR sampai menjadi UU.
3. Keamanan, memiliki kekuasaan mengatur polisi dan TNI, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dan kondusifitas dalam negeri.
4. Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Presiden sebagai pemimpin eksekutif tertinggi dipilih oleh rakyat yang merupakan hasil pencalonan dari parpol, begitu juga dengan pemimpin eksekutif di tingkat daerah baik tingkat I provinsi yaitu gubernur maupun di tingkat II kabupaten/kota yaitu bupati/walikota merupakan pilihan rakyat namun berdasarkan hasil yang diusulkan oleh parpol. Oleh karena itu, parpol memiliki kekuasaan absolut dalam menentukan calon pemimpin eksekutif yang diinginkan oleh rakyat.

Lembaga eksekutif menjalankan Undang- Undang dan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan oleh legislatif termasuk diantaranya peraturan perundang-undangan pemilu juga pilkada. Lembaga eksekutif membentuk panitia *ad hoc* penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

KPU menyelenggarakan pemilu disertai peraturan-peraturan yang tentunya memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi peserta pemilu. Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Peserta pemilu dapat menggugat hasil ketetapan panitia penyelenggara pemilu apabila dianggap adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada.

3.1.1 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan ajang kontestasi pemilihan pemimpin pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Indonesia mengalami perubahan konsep pilkada yang sangat dinamis, mulai dari memilih langsung, memilih keterwakilan (tidak langsung), hingga memilih secara langsung dan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada langsung mencerminkan ciri khas negara demokrasi yang dimulai pada masa reformasi.

Pilkada langsung didasari oleh UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Istilah "dipilih secara demokratis" lebih dimaknai sebagai pilkada secara langsung. Pilkada langsung dimulai setelah ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah oleh DPR.⁴⁰

UU No.32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 2 berbunyi "kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".⁴¹ Undang-undang tersebut semakin mempertegas sistem penyelenggaraan pilkada

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Undang-Undang No 32 Tahun 2004, "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah," *Dpr*, 2004, <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/4470>.

dilaksanakan secara langsung. Pilkada langsung dianggap lebih demokratis karena rakyat dapat langsung memilih pemimpin sesuai keinginannya.

Pilkada langsung ternyata menyebabkan permasalahan yang baru. Biaya pelaksanaan pilkada langsung sangat besar, sehingga membebani keuangan negara. Biaya yang besar dikhawatirkan rentan untuk dikorupsikan,⁴² bahkan berpotensi dikapitalisasi oleh pihak pemilik modal seperti elit dan oligarki.

DPR kemudian menetapkan UU No. 22 Tahun 2014 untuk mengatasi tingginya biaya pelaksanaan pilkada langsung. UU tersebut mengubah konsep pilkada (gubernur, bupati, walikota) dipilih lewat oleh anggota DPRD (keterwakilan). Namun, UU tersebut menyebabkan terjadi pertentangan di tengah masyarakat yang menganggap terjadinya kemunduran demokrasi, sehingga Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2014 untuk membatalkan UU No. 22 Tahun 2014.⁴³

Perpu No.1 Tahun 2014 disahkan DPR menjadi UU No.1 Tahun 2015. Namun, UU No.1 Tahun 2015 masih kurang mampu menjawab berbagai persoalan Pilkada. Oleh karena itu DPR kembali menetapkan UU No. 8 Tahun 2015 yang menjadikan konsep pilkada dilaksanakan secara langsung dan serentak.

Konsep pilkada langsung dan serentak masih menyisakan berbagai macam persoalan pada hal-hal teknis, salah satunya dalam hal pengusulan calon peserta pilkada. Karena, pada UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 5 Huruf a menyatakan bahwa “Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon

⁴² Bungasan Hutapea, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia,” *Rechtsvinding* 4, no. 1 (2015): 179, <http://files/1956/Hutapea - 2015 - DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.pdf>.

⁴³ Ibid.

partai politik, wajib menyerahkan: Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung⁴⁴. Hal ini tentu menjadi polemik disebabkan adanya kekuasaan penuh ketua partai menentukan siapa calon kepala daerah yang akan diusung, sehingga berpotensi menciptakan otoriterisme yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam partai itu sendiri.

Pilkada dilakukan dengan berbagai tahapan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Tahapan ini menjadi dasar pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia. Berdasarkan PKPU No. 15 Tahun 2020 terdapat tahapan pada Pilkada serentak pada tahun 2020, yaitu:

1. Tahapan perencanaan, terdiri dari;
 - a. Perencanaan program dan anggaran merupakan kegiatan penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan pengelolaan program dan anggaran,
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan merupakan termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan,
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan diantaranya sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS,
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yaitu masa kerja PPK, PPS, KPPS dan pembentukan serta masa kerja PPDP,

⁴⁴ UUNo.12 Thn. 2008, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Thn. 2004 Tentang Pemerintah Daerah,” 2008.

- e. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS,
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan diantaranya pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat dan pendaftaran
 - g. pelaksana penghitungan cepat,
 - h. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih,
 - i. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.⁴⁵
2. Tahapan penyelenggaraan, terdiri dari;
- a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dengan melaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan,
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon,
 - c. Penelitian persyaratan calon,
 - d. Penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan,
 - e. Pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan masa kampanye dan laporan serta audit dana kampanye,
 - f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara,
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara,
 - h. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara,

⁴⁵ KPU, “PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota,” 2019.


- i. Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan,
- j. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan berupa tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi,
- k. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan kemudian dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.⁴⁶

2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori maka dapat digambarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini, sebagai berikut;



⁴⁶ Ibid.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian terdahulu dan teori oligarki Jeffrey A. Winter (2013) perihal tipe Oligarki Penguas Kolektif. Oligarki tipe tersebut bekerja secara kolektif menguasai partai politik yang tentunya dilindungi aturan perundang-undangan atau dapat dikatakan berkuasa, sehingga memiliki hubungan yang nyata dengan parpol. Oligarki melalui DPR (anggota parpol) mengatur UU dan Peraturan Pilkada, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 5 Huruf a yang memberikan kekuasaan penuh kepada ketua parpol untuk mengusulkan calon kepala daerah, sehingga pada penyelenggaraan pilkada peserta yang berkontestasi merupakan pilihan dari oligarki secara tidak langsung.

Pada kasus Pilkada Kota Medan tahun 2020, DPP Parpol menentukan calon walikota dan wakil walikota yang akan diusung pada perhelatan pilkada tersebut. Kekuasaan oligarki terhadap parpol dan kekuasaan parpol menentukan calon kepala daerah menunjukkan adanya keterlibatan oligarki secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada Pilkada Kota Medan tahun 2020 dinyatakan oligarki terlibat menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2021-2024.

